

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 49

2017

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA
BERBASIS APLIKASI (OJEK ONLINE) DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi, penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda dua berbasis aplikasi teknologi informasi tersebut terhadap penyelenggaraan angkutan umum di Kota Bekasi, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda dua berbasis aplikasi teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan roda dua di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI (OJEK ONLINE) DI KOTA BEKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan;
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
9. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah;
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan;
11. Aplikasi berbasis teknologi informasi online untuk transportasi, atau disebut juga aplikasi transportasi online, adalah aplikasi berbasis web atau smartphone yang digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan angkutan;
12. Ojek online adalah penggunaan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar dengan pemesanan menggunakan aplikasi transportasi online;
13. Pengelola adalah badan yang mengelola penyelenggaraan ojek online dengan menggunakan aplikasi transportasi online;
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan sepeda motor untuk ojek online;
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
17. Ruang publik adalah ruang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan lalu lintas antara lain halte, jalan dan badan jalan, trotoar dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek Online.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah terpeliharanya kondisi usaha angkutan umum dan online yang dapat bersinergi untuk kepentingan transportasi bagi masyarakat Kota Bekasi.

BAB III PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

- (1) Pengelola Ojek Online berbentuk badan usaha.
- (2) Pengelola mempunyai tugas setidaknya :
 - a. Mengelola pengemudi dan kendaraan Ojek Online;
 - b. Mengelola dan menerima keluhan pelanggan/penumpang;
 - c. Memberikan data pengemudi, kendaraan dan operasional kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - d. Membantu pelaksanaan ketertiban berlalu-lintas oleh pengemudi Ojek Online.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan penyelenggaraan Ojek Online, pengelola Ojek Online mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas dan data pengemudi dan penumpang selain yang digunakan untuk memenuhi pemesanan Ojek Online.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada pengemudi secara rutin.
 - c. Menyediakan stiker penanda dan/atau barcode Ojek Online.

- d. Mempunyai mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap pengemudi selama pengemudi menunggu dan memenuhi pesanan.
 - e. Pengelola Ojek Online memastikan ketersediaan lokasi menunggu selama pengemudi belum mendapatkan pesanan, dimana lokasi tersebut:
 - 1. Tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
 - 2. Menyediakan tempat menunggu/parkir untuk pengemudi atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Mempunyai tanggung jawab sosial untuk mendukung lingkungan berkendara dan berlalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat bagi pengemudi dan penumpang.

**Bagian Kedua
Kendaraan
Pasal 5**

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Ojek Online harus memenuhi persyaratan kelaiakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ojek Online, kendaraan wajib memenuhi ketentuan dengan menggunakan stiker penanda dan/atau Barcode Ojek Online yang ditempelkan pada bagian kendaraan pada posisi yang mudah dilihat.
- (3) Stiker penanda dan/atau Barcode Ojek Online sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya berisi identitas pengemudi dan kendaraan yang digunakan serta pengelola.

**Bagian Ketiga
Pengemudi**

Pasal 6

- (1) Pengemudi Ojek Online wajib mentaati persyaratan mengemudi yang berlaku, antara lain:
 - a. Mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sah dan berlaku sesuai jenis kendaraan;
 - b. Menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain.
- (2) Pengemudi Ojek Online wajib mentaati ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Mentaati tata tertib dan peraturan lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Tidak berhenti dan parkir di bahu jalan, badan jalan, trotoar, ruang publik dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan sebagai area berhenti dan parkir;
 - c. Hanya diperbolehkan parkir dan/atau menunggu penumpang didalam jalan lingkungan.

Pasal 7

Pengemudi Ojek Online wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Ojek Online sebagai berikut:

- a. terdaftar pada kantor cabang/perwakilan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- b. mengenakan seragam dan tanda pengenal berupa jaket dan helm sebagai identitas pengelola Ojek Online.
- c. menjaga, melaporkan, dan menyimpan barang penumpang yg tertinggal ke kantor pengelola Ojek Online.
- d. menjaga ketertiban umum di Kota Bekasi.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek Online dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Pengawasan penyelenggaraan Ojek Online sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan Ojek Online pada ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi parkir/pangkalan, berhenti menunggu penumpang, dan menaikkan/menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. pengawasan atas kesesuaian kendaraan dan pengemudi terhadap data yg disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan yang terdaftar pada Aplikasi Transportasi Online.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ojek Online sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan hal-hal berikut:

- a. Pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan Ojek Online;
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainnya dalam penyelenggaraan Ojek Online;

- c. Penindakan pelanggaran sesuai dengan kewenangan;
- d. Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang disampaikan oleh pengelola ojek online atau cabang/perwakilannya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Wali Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Agustus 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 49 SERI E